

Perjanjian sewa menyewa ruangan perkantoran di Gedung Wisma Kosgoro Jakarta

Setiyo Hadi Subroto, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20201894&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Pembangunan gedung-gedung bertingkat di Jakarta pada umumnya dimaksudkan untuk keperluan bisnis. Maksud dari pemilik gedung-gedung tersebut misalnya gedung tersebut dimaksudkan untuk disewakan sebagai ruangan perkantoran. Dengan kemampuan masing-masing pemilik gedung tersebut, dibuat suatu daya tarik agar calon-calon penyewa tertarik untuk menempati salah satu ruangan gedungnya dengan perjanjian sewa-menyewa. Dibangunnya gedung-gedung perkantoran ini adalah merupakan tuntutan jaman dengan perkembangan ekonomi dunia. Hal ini menunjukkan kepada kita akan betapa pentingnya ruangan kantor bagi suatu perseorangan atau yayasan. Dengan pertimbangan efisiensi waktu maupun biaya, mereka lebih baik memilih menyewa saja suatu ruangan kantor yang akan disewakan. Bertitik tolak dari masalah telah ditemukan beberapa masalah yang perlu dibahas. Sewa menyewa ruangan perkantoran adalah termasuk materi dalam ilmu hukum khususnya hukum perdata dalam kaitannya dengan hukum Perjanjian. Sewa menyewa ruangan perkantoran tadi tidak diatur secara khusus dalam KUHP. Namun demikian sebagai orang yang menekuni dibidang hukum, haruslah diketahui hukum manakah yang akan mengaturnya. Sehubungan dengan banyaknya pihak-pihak atau unsur-unsur asing yang tersangkut dalam perjanjian sewa-menyewa ruangan kantor ini sedikit banyaknya akan tampil pula masalah Hukum Perdata Internasional.